



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 3099-3116

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Adat Limayya dalam Struktur Lembaga Pemerintahan Adat Ammatoa di Tana Toa Kajang Bulukumba

Elfira^{1✉}, Najamuddin², Bahri³

Universitas Negeri Makassar

Email: elfr001110@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan Adat Limayya yang merupakan bagian dari struktur lembaga pemerintahan adat Ammatoa Kajang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan analisis sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, historiografi. Awal mula berdirinya Adat Limayya karena Ammatoa memerlukan bantuan untuk bekerjasama mengatur dan mengawasi sistem yang mengatur kehidupan masyarakat, meliputi kepercayaan, adat istiadat pergaulan, hubungan kekeluargaan, pertanian dan pemerintahan. Selanjutnya terjadi perubahan kewenangan pada lembaga pemerintahan adat yaitu pada tahun 1985 pada masa Pak Haji Tayyeb menjabat sebagai kepala desa, dimana kepala desa dapat merangkap jabatan sebagai bagian dari anggota Adat Limayya. Alasannya, dilatarbelakangi oleh keinginan untuk lebih berdaya guna dalam pengelolaan wilayah dan pelayanan kepada masyarakat yang didasari oleh pertimbangan optimalisasi pelayanan dan pengelolaan desa dengan menduduki jabatan Kepala Desa sekaligus menjadi anggota Adat Limayya.

Kata Kunci: *Adat Limayya, Struktur Instansi Pemerintahan, Tana Toa Kajang*

Abstract

This research aims to analyze the existence of the Limayya Adat which is part of the structure of the Ammatoa Kajang traditional government institution. This research is qualitative research which is descriptive and uses a historical analysis approach which consists of four stages, namely: heuristics, criticism, interpretation, historiography. The beginning of the existence of the Limayya Custom was because Ammatoa needed assistance to collaborate to organize and supervise the system that regulates community life, including beliefs, social customs, family relations, agriculture and government. Furthermore, there was a change in authority in the traditional government institution, namely in 1985 during Mr. Haji Tayyeb's tenure as village head, during which time the village head could hold concurrent positions as part of the members of the Limayya Adat. The reason is that he is motivated by the desire to be more efficient in regional management and services to the community which is based on considerations of optimizing village services and management by holding the position of Village Head as well as being a member of the Limayya Adat.

Keywords: Limayya Customs, Government Institution Structure, Tana Toa Kajang

PENDAHULUAN

Tantangan dan ketidaksesuaian antara pengakuan formal terhadap masyarakat adat di tingkat internasional atau nasional dengan kenyataan di lapangan. Beberapa aspek yang diangkat dari deskripsi tersebut dapat dicermati lebih lanjut. Meskipun ada pengakuan formal terhadap status masyarakat adat, realitas di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian. Tantangan ini mungkin terkait dengan implementasi kebijakan, perundang-undangan, atau praktik pemerintah setempat. Adanya inkonsistensi dalam perlakuan terhadap masyarakat adat oleh negara bagian menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan kebijakan dan hukum. Perlakuan yang tidak konsisten dapat mencakup hak-hak asal usul, hak atas wilayah adat, dan hak-hak budaya.

Kurangnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan politik dapat mencerminkan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik. Ini dapat mengarah pada kebijakan yang tidak mempertimbangkan sepenuhnya kepentingan dan perspektif masyarakat adat. Adanya indikasi bahwa hak-hak asal usul, hak atas wilayah adat, dan budaya masyarakat adat diabaikan atau bahkan dihilangkan. Ini dapat mencakup dampak negatif terhadap keberlanjutan budaya dan identitas masyarakat adat. Tantangan ini dapat terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, di mana hak-hak masyarakat adat, seperti hak atas tanah dan hak untuk mempertahankan budaya, sering kali tidak dipenuhi.

Untuk mengatasi ketidaksesuaian ini, diperlukan upaya serius dari pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat umum untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dihormati dan diperlakukan secara adil. Peningkatan partisipasi

masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, perlindungan hak asasi manusia, dan implementasi kebijakan yang inklusif dapat menjadi langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini (Dalidjo 2021). Rekayasa genetik Masyarakat Adat, menyiratkan bahwa masyarakat adat mengalami perubahan yang signifikan, mungkin melalui intervensi pemerintah atau faktor-faktor lain. Rekayasa genetik bisa merujuk pada perubahan struktural dan kultural yang tidak selalu diinginkan oleh masyarakat adat. Tampaknya ada perubahan struktural dalam masyarakat adat yang terjadi tanpa memperhatikan atau menghormati hak-hak asli mereka. Penggantian ini dapat mencakup aspek-aspek seperti kepemimpinan tradisional, sistem hukum adat, atau tata kelola lokal.

Adanya dualisme kekuasaan antara pemerintah dan struktur eksekutif masyarakat adat menunjukkan potensi konflik dan ketidakselarasan. Situasi ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan tata kelola di tingkat lokal. Pemerintahan desa dijelaskan sebagai sesuatu yang erat kaitannya dengan masyarakat hukum adat di Indonesia. Tampaknya terdapat kompleksitas dalam hubungan ini, mungkin akibat dari sejarah, kebijakan, atau tindakan spesifik pemerintah. Merujuk pada pandangan Van Vollenhoven bahwa masyarakat adat di Indonesia hidup dalam sistem hukum sendiri sebelum kedatangan Belanda, yang disebut sebagai *common law*. *Common law* masyarakat adat dapat mencakup tradisi, norma, dan aturan hukum yang diakui dan diterapkan oleh masyarakat adat. Melalui pemahaman lebih lanjut tentang dinamika ini, mungkin diperlukan upaya untuk membangun kerja sama dan keterlibatan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat adat, dengan menghormati hak-hak asli mereka dan menjaga keberlanjutan budaya dan hukum adat (Nurtjahjo and Fuad 2010).

Sama halnya dalam sistem politik masyarakat adat Kajang Tana Toa menunjukkan adanya struktur kepemimpinan yang kuat dengan peran sentral *Ammatoa*. *Ammatoa* memegang peran utama sebagai pemimpin masyarakat adat Kajang Tana Toa. Gelar *Ammatoa* mungkin mengandung makna sebagai bapak atau kepala suku tertua, menandakan kedalaman keterkaitan dengan sejarah dan tradisi masyarakat. Peran *Ammatoa* meskipun tidak secara formal, memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan tradisional masyarakat adat Kajang Tana Toa. Pemangku kepentingan Pribumi mendukung dan mengkoordinasikan *Ammatoa* dalam pelaksanaan perannya. Pendelegasian Tanggung Jawab, Prinsip pendelegasian tanggung jawab masih dikenal dan dihormati, sehingga tidak semua tanggung jawab harus didelegasikan kepada *Ammatoa*. Ini mencerminkan pola pemerintahan yang melibatkan kerjasama dan partisipasi kolektif dalam pengelolaan urusan masyarakat. Sistem pemerintahan tradisional *Ammatoa* Kajang melibatkan dua *Anrong* (ibu), yaitu *Anrong ta ri Pangi* dan *Anrong ta ri Bongkina*, serta

pemangku adat. *Anrong ta ri Pangi* memiliki tanggung jawab khusus dalam pengangkatan *Ammatoa*.

Ammatoa didukung oleh *Adat Limayya Karaeng Tallua* dan *Adat Limayya ri Loheya* dan *ri Kekeyya*. *Adat Limayya* berperan sebagai asisten *Ammatoa*, khususnya dalam mengelola *Adat Ada' Pallabakki Cidong*. Melalui konsep ini, terlihat bahwa sistem pemerintahan tradisional masyarakat adat Kajang Tana Toa didasarkan pada kolaborasi dan keterlibatan berbagai pihak. Pemangku kepentingan, *Anrong*, dan *Adat Limayya* memiliki peran khusus dalam mendukung *Ammatoa* dan menjalankan tugas-tanggung jawabnya. Model ini mencerminkan prinsip partisipatif dan koordinatif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan urusan masyarakat adat.

Adat Limayya dan *Karaeng Tallua* adalah lembaga pemerintahan adat di kawasan adat Kajang yang membantu dalam pengelolaan *galla-galla* atau lembaga pemerintahan adat. *Adat Limayya* setara dengan *Karaeng Tallua* dan memiliki lima anggota. Pembentukan *Adat Limayya* yaitu Cerita pembentukan *Adat Limayya* diawali dengan anggota putra pertama *Ammatoa*. Setelah putra *Ammatoa* meninggal, penggantinya diambil dari keturunan yang diwarisi dari *Pasang*. Fungsi dan Kewenangan adat Limayya dan Karaeng Tallua memiliki fungsi dan kewenangan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dan lingkungan, serta antara manusia dengan *Tu Rie' A'ra'na* (entitas spiritual). Pranata sosial adat Kajang berfungsi sebagai aturan pasang surut untuk menjaga ketimpangan kehidupan masyarakat yang dinamis. Struktur kelembagaan yang sudah diatur mengindikasikan adanya sistem aturan yang harus diikuti. Pemimpin tertinggi dalam struktur adalah *Ammatoa*, dan di bawahnya terdapat beberapa *galla* (Menteri) yang menjalankan tugas tersebut.

Pada awal sejarah *Adat Limayya*, jabatan itu dipegang oleh anak-anak *Ammatoa* pertama. Setelah anak-anak ini meninggal, jabatan tersebut diisi oleh keturunan berikutnya sesuai dengan ketentuan aliran *Pasang*. Perubahan Kedudukan *Adat Limayya* seiring berjalannya waktu, kedudukan *Adat Limayya* di dalam dan di luar adat ditempati oleh pemerintah setempat, khususnya oleh kepala desa. Terjadi pergeseran dari peran murni adat ke pengaruh pemerintah setempat dalam kepemimpinan *Adat Limayya*. Bergesernya Fungsi dan Peran *Ammatoa*, Peran *Ammatoa* juga mengalami pergeseran dari pemimpin pemerintahan di tingkat masyarakat menjadi pemimpin ritual keagamaan. Pergeseran ini semakin intensif sejak era pasca kemerdekaan dan dua hingga beberapa dekade terakhir. Akibat perubahan tersebut, peran dewan adat untuk membantu *Ammatoa* dalam mengelola berbagai bidang pemerintahan di tingkat masyarakat mulai hilang. Meskipun peran asisten *Ammatoa* (Kolerasi) dianggap membosankan, mereka tetap memegang

peran dalam mekanisme politik tradisional di Kajang. Pergeseran ini mencerminkan adaptasi masyarakat adat terhadap perubahan zaman dan dinamika sosial-politik.

Posisi *Adat Limayya* yang semula didominasi oleh aspek adat kemudian terintegrasi dengan struktur pemerintahan setempat. Pergeseran peran *Ammatoa* dari pemimpin pemerintahan menjadi pemimpin ritual mencerminkan transformasi dalam peran kepemimpinan di masyarakat adat Kajang Tana Toa. Meski demikian, tetap ada usaha untuk menjaga peran tradisional dalam mekanisme politik mereka (Akib 2003).

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai "Adat Limayya Dalam Struktur Lembaga Pemerintahan Adat Ammatoa di Tana Toa Kajang Kabupaten Bulukumba (2005-2022)" untuk menganalisis status dan pengaruh adat Limayya di dalam kehidupan Masyarakat adat Ammatoa Kajang.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan untuk menyelidiki peran *Adat Limayya* dengan mendalam dan memahami konteks sosial, budaya, dan sejarah yang melibatkan masyarakat adat Kajang. Metode kualitatif memungkinkan pengumpulan data yang fleksibel, mencakup wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen yang dapat memberikan pemahaman holistik (Moleong, L. J. 2014).

Selain itu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang bersifat deskriptif. Menurut (Helius, 2007: 86), dalam penelitian sejarah ada beberapa langkah-langkah atau metode dalam penelitian, yaitu :

1. Heuristik

Langkah pertama dalam penelitian sejarah adalah mencari dan mengumpulkan sumber informasi yang relevan untuk penelitian selanjutnya. Pengumpulan sumber primer dalam penelitian sejarah disebut sebagai heuristik.

2. Kritik

Setelah tahap heuristik, langkah berikutnya bagi peneliti adalah mengkritisi narasumber atau kritik sumber. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang apakah sumber tersebut valid atau tidak valid. Setelah menemukan bahan-bahan sejarah yang diperlukan, peneliti harus memutuskan apakah bahan-bahan sejarah itu otentik, seberapa autentik, dan seberapa dapat dipercaya. Kritik, yaitu pemeriksaan kritis terhadap sumber informasi yang diperoleh melalui penelitian dan

penilaian apakah sumber yang dikumpulkan sesuai dalam konten dan bentuk dengan pertanyaan penelitian.

3. Interpretasi

Interpretasi, yaitu tahapan/kegiatan menafsirkan fakta dan memastikan makna dan relevansi fakta yang diperoleh. Interpretasi masih merupakan tahap pemberian arti dan makna pada fakta mentah. Data yang sebelumnya sudah melalui tahap validasi masih merupakan data mentah, meskipun sudah faktual. Tanggal tanpa makna dan penjelasan mengacaukan narasi tertulis yang sebenarnya. Serangkaian konsep dan bidang studi utama harus diikuti oleh perbendaharaan data interpretatif. Data harus disesuaikan dengan topik yang dibahas. Selain memberikan makna dan interpretasi, data juga harus melalui proses klasifikasi untuk mengorganisasikan data sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. (Kuntowijoyo, 1997)

4. Historiografi

Historiografi adalah tahapan terakhir dari tahapan kajian sejarah, dan historiografi berarti historiografi. Historiografi ini dalam arti sebenarnya adalah upaya untuk menulis ulang secara kronologis dan naratif data yang dikumpulkan dan dipesan (Syamsudin 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas Adat Limayya dalam Struktur Lembaga Adat Ammatoa

Pemangku adat yang membidangi urusan adat Ammatoa disebut *Adat Limayya* dan dijabat oleh lima orang. *Adat Limayya* memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan tradisi serta norma adat dalam komunitas Ammatoa. Awalnya, *Adat Limayya* dijabat oleh anak-anak dari Ammatoa pertama, dan setelah generasi tersebut, jabatan ini diwariskan kepada keturunan berikutnya sesuai dengan ajaran adat yang diteruskan melalui Pasang. Namun, seiring berjalannya waktu, ada perubahan dalam struktur kepemimpinan adat. Ada Limayya saat ini juga dapat diisi oleh kepala desa setempat, baik yang berada dalam kawasan adat maupun yang berada di luar kawasan adat. Kelima anggota Ada Limayya adalah Galla Pantama, Galla Kajang, Galla Lombo, Galla Puto, dan Galla Malleleng. Setiap anggota *Adat Limayya* memiliki tugas tertentu yang melibatkan membantu *Ammatoa* dalam menyelesaikan berbagai urusan di dalam kawasan adat.

Tugas mereka mencakup berbagai aspek, mulai dari pertanian, memimpin ritual, hingga menjaga hutan adat. Pemilihan anggota *Adat Limayya* didasarkan pada kepercayaan adat dan penunjukan *Ammatoa*. Dengan demikian, struktur kepemimpinan

adat ini terus beradaptasi dengan perubahan zaman, tetapi tetap memegang teguh nilai-nilai dan ajaran adat yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Ammatoa. Adapun tugas-tugas kelima anggota *Adat Limayya* yakni:

Galla memiliki posisi dan jabatan dalam struktur pemerintahan adat Kajang. Mereka dapat memiliki peran tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hubungan struktural *Galla* dengan pemerintah daerah terutama terlihat melalui koneksi dengan Kepala Kecamatan Kajang. Ini mencerminkan kerjasama dan koordinasi antara struktur pemerintahan adat dan pemerintahan daerah formal.

Galla dapat berperan sebagai mediator dan penyelesaian masalah dalam konteks adat. Mereka memiliki keterlibatan fungsional dalam menangani masalah-masalah sehari-hari yang dihadapi oleh masyarakat adat. *Galla* juga dapat berfungsi sebagai perwakilan masyarakat adat Kajang dalam berinteraksi dengan pemerintah daerah. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan keinginan, kehendak, dan aspirasi warga kepada pihak pemerintah.

Galla dapat memainkan peran dalam mendukung keberhasilan program pemerintah dengan menjadi mediator dan penghubung antara kebijakan pemerintah dan masyarakat adat. Sebaliknya, *Ammatoa* sebagai pemimpin adat memiliki peran dalam mewakili keinginan masyarakat adat kepada pihak pemerintah. *Ammatoa* dapat berfungsi sebagai juru bicara dan perantara dalam hubungan ini. Dengan adanya hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintahan adat, diharapkan dapat tercipta sinergi yang positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat Kajang.

Peran Adat Limayya Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat di Tana Toa Kajang

Pentingnya menjaga dan mempertahankan lembaga adat dapat menjadi kunci untuk tetap melestarikan identitas dan kearifan lokal. Dengan demikian, meskipun terdapat perkembangan dan perubahan dari luar, nilai-nilai adat dan tradisi Kajang dapat terus dijaga dan dilestarikan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ismail selaku pemandu wisatawan yang ingin berkunjung ke Kawasan Adat beilau menjelaskan bahwa:

Selama beberapa tahun terakhir ini terjadi perubahan yang begitu signifikan di Kawasan adat kajang terutama dalam struktur Lembaga pemerintahan adat Ammatoa seperti halnya adat limayya yang dulunya hanya boleh dijabat oleh keturunan Ammatoa atau memiliki garis keturunan dengan anggota adat limayya yang sebelumnya pernah menjabat, namun saat ini terjadi perubahan yang dimana Ketika seseorang menjabat sebagai Kepala Desa maka ia juga akan di lantik dalam adat sebagai anggota adat limayya (Wawancara, 06 November 2023)

Lembaga adat limayya memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan ajaran *Pasang* kepada setiap generasi. Ini melibatkan pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai, norma, dan etika yang diwariskan melalui tradisi lisan. *Adat limayya* berperan dalam mencegah masuknya perkembangan teknologi. Ini dapat mencakup pemeliharaan tradisi berpakaian, cara bertani, dan cara lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga adat menegakkan nilai-nilai etika dan norma hukum yang ada dalam ajaran *Pasang*. Memberikan sanksi kepada pelanggaran hukum adat menjadi bagian dari upaya untuk menjaga ketertiban dan memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Lembaga adat berfungsi sebagai pelindung dan pengayom bagi masyarakat. Dalam konteks ini, lembaga adat berperan dalam memberikan bimbingan dan dukungan spiritual serta moral kepada anggota masyarakat. Pentingnya peran lembaga adat dalam menjaga kearifan lokal, lingkungan, dan nilai-nilai budaya merupakan fondasi yang kuat dalam mempertahankan eksistensi tradisi Kajang *Ammatoa* di tengah arus globalisasi. Terus menjaga dan menghormati ajaran *Pasang* sebagai panduan hidup merupakan langkah kunci dalam memastikan keberlanjutan budaya dan identitas masyarakat adat Kajang. Sama halnya dalam penjelasan yang diberikan oleh Puto Pallasa (*Ammatoa* selaku pemangku adat) bahwa:

Punna rie pelanggaran lalang ri ada' a, pantarai RI pammarentayya numbania Pani pasilolongan, kulle Todo nipakmaing bijai. Minka punna anre nakkulle napakmaing, nierangi lampa RI desayya kunjjo nipakmaing. Punna anrek nakulle napasilolongan RI desayya nampami nierang lampa RI ada' a, nampami i amma la pasilolongan i rurung gallak na. Nanampa nipattunra untuk pangnginyarang.

Artinya: Ketika terjadi pelanggaran didalam kawasan adat maka masalah tersebut akan di selesaikan terlebih dahulu didalam pemerintahan setempat atau dalam kekeluargaan namun jika tidak ada titik terang dari masalah tersebut maka akan naik tingkat ke Desa namun jika masih belum dapat diselesaikan maka akan naik tingkat yaitu ke adat melalui *Ammatoa* dan para Galla-gallanya dengan memberikan sanksi berupa sumpah sebagai peringatan. (Wawancara, 13 November 2023)

Namun Kelembagaan adat diakui sebagai entitas yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah internal di dalam kawasan adat. Hal ini mencakup sengketa antarwarga atau masalah yang terkait dengan tradisi dan adat istiadat. Saat masalah melibatkan aspek hukum yang di luar wewenang kelembagaan adat, pemerintah daerah setempat dan aparat kepolisian diakui sebagai entitas yang dapat memberikan solusi dan menegakkan hukum. Terdapat kerjasama dan koordinasi antara kelembagaan adat, pemerintah daerah, dan kepolisian dalam menangani masalah. Ini menciptakan suatu sistem di mana setiap lembaga dapat memberikan kontribusi sesuai dengan

kewenangannya. Sistem ini menunjukkan pendekatan yang fleksibel, di mana kelembagaan adat dan kelembagaan pemerintah dapat saling melengkapi. Kelembagaan adat memberikan kebijaksanaan lokal, sementara pemerintah daerah dan kepolisian menyediakan penyelesaian hukum yang sesuai. Pendekatan ini menunjukkan adanya penghargaan terhadap keberagaman dan nilai-nilai lokal. Penyelesaian masalah melalui kelembagaan adat memungkinkan pengakuan terhadap tradisi dan budaya setempat. Kerjasama antarlembaga ini juga dapat melibatkan upaya pencegahan konflik dan penyelesaian masalah secara preventif. Ini dapat melibatkan pembentukan mekanisme dialog dan mediasi.

Dengan demikian, kombinasi pendekatan ini mencerminkan semangat kolaborasi dan pengakuan terhadap keberagaman serta kompleksitas masyarakat adat. Menanggapi masalah dengan cara ini dapat menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan untuk menjaga harmoni di dalam kawasan adat.

Puto Pallasa (Ammatoa Pemangku adat) kemudian menambahkan:

Minka maraeng punna riek masalah RI massing- massing kawasanna gallak ammatoa iareka ada' limayya. laminjo masalah langsung nierang lampa RI desayya iareka RI gallak a kunjjo lanipakmaing. Minka punna anre nakulle napakmaing kunjjo, nidahuang mi gallak puto selaku pabicarana i ammatoa. Minka punna anre nakulle pole nipakmaing RI gallak puto, na allemi ammatoa iareka lanipattunuang panrolik, na hajik ni issek angkua Inai Annaba, Inai sala.

Artinya: Tetapi berbeda halnya dengan Ketika terjadi sengketa dikawasan masing-masing Galla Ammatoa yakni adat Limayya maka masalah sengketa tersebut akan diselesaikan atau diserahkan langsung kepada kepala desa atau Galla untuk menyelesaikan masalah sengketa tersebut, tetapi jika belum menemukan titik terang maka akan diberikan kepada Galla Puto selaku juru bicara Ammatoa, walaupun masalahnya belum dapat terselesaikan maka Ammatoa akan mengambil Tindakan yakni mengadakan Tunu Panroli untuk menentukan kebenaran bahwa siapa yang bersalah. (Wawancara, tanggal 13 November 2023)

Attunu panroli, atau lebih dikenal sebagai pembakaran linggis, merupakan suatu praktik tradisional dalam masyarakat Kajang yang dianggap sebagai cara untuk mengungkap kebenaran. Prosedur ini dilakukan dalam konteks penyelidikan terhadap suatu kesalahan atau dugaan pelanggaran di suatu tempat. Praktik ini dilakukan ketika terdapat kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di suatu tempat. Ada seseorang yang dicurigai sebagai pelaku, namun tidak ada pengakuan atau bukti yang memadai. Seluruh warga yang berada di sekitar tempat kejadian, termasuk yang dicurigai, dikumpulkan untuk

melakukan *Attunu Panroli*. Linggis dibakar dan dimasukkan ke dalam api. Proses ini biasanya dipimpin oleh seseorang yang dianggap ahli atau ahlinya. Semua peserta, termasuk yang dicurigai, diminta untuk memegang linggis yang telah dibakar hingga memutih.

Jika seseorang tidak bersalah, mereka seharusnya tidak merasakan efek apapun dan dapat memegang linggis dengan nyaman. Namun, jika seseorang bersalah, ada keyakinan bahwa tangannya akan melekat atau terbakar. Hasil dari ritual ini dianggap sebagai tanda kebenaran. Jika ada yang mengalami reaksi tidak biasa pada tangannya, hal ini dapat dianggap sebagai bukti kesalahannya. Hasil dari *Attunu Panroli* diterima oleh masyarakat sebagai bentuk keputusan adat yang mengungkapkan kebenaran. Ini dapat mempengaruhi status dan pandangan masyarakat terhadap individu yang terlibat.

Adat Limayya berperan dalam merumuskan dan menjaga hukum adat yang sesuai dengan isi *Pasang*, yaitu ajaran hidup masyarakat Kajang *Ammatoa*. Lembaga ini bertanggung jawab untuk menegakkan norma dan etika dalam masyarakat. Hal ini mencakup nilai-nilai yang terkandung dalam *Pasang ri Kajang*. *Adat Limayya* memiliki wewenang untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran adat. Sanksi tersebut diharapkan memiliki efek jera dan berfungsi sebagai pembelajaran bagi masyarakat lainnya. Keterlibatan dan partisipasi warga dalam melaporkan pelanggaran adat menunjukkan keterbukaan dan kewaspadaan masyarakat terhadap keberlangsungan norma dan nilai adat.

Dalam situasi di mana pelaku pelanggaran tidak diketahui, *Ammatoa* dapat mengambil inisiatif untuk mengungkap kebenaran melalui upacara adat, seperti *Attunu Panroli* atau pembakaran linggis. Ditekankan bahwa peran *Adat Limayya* sangat penting dalam menyelesaikan pelanggaran adat. Keberadaan lembaga ini membantu *Ammatoa* dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat adat Kajang *Ammatoa*. *Ammatoa* memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menjaga nilai-nilai adat yang diatur oleh *Pasang ri Kajang*. Ini melibatkan pemantauan terhadap perilaku masyarakat dan memastikan bahwa tradisi dan aturan adat dihormati dan diikuti. Sebagai mediator, *Ammatoa* bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara masyarakat adat. Pendekatan penyelesaian perselisihan biasanya mengacu pada norma-norma adat dan aturan yang diatur dalam *Pasang*. *Ammatoa* memiliki peran sebagai inisiator dalam mengungkap dan menanggapi pelanggaran terhadap nilai-nilai adat. Mereka dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dan memastikan keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat adat.

Pasang ri Kajang tidak hanya mencakup norma-norma sosial, tetapi juga nilai-nilai terkait dengan alam dan lingkungan. *Ammatoa* memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan melibatkan masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam. *Ammatoa* berperan sebagai pembawa pesan yang membawakan nilai-nilai adat kepada masyarakat. Mereka juga memiliki peran sebagai pendidik, mentransmisikan pengetahuan adat dari generasi ke generasi. Dalam konteks modern, *Ammatoa* dapat bekerja sama dengan pemerintah lokal untuk membantu pembangunan dan pelestarian budaya. Kolaborasi ini mencakup pengambilan kebijakan yang menghormati nilai-nilai adat. *Ammatoa* memiliki tanggung jawab untuk mengukuhkan kedudukan lembaga adat dan menjaga keberlanjutan tradisi adat. Hal ini melibatkan upaya untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan keberlanjutan masyarakat adat. Mereka bertanggung jawab merumuskan hukum adat, merapkan hukum-hukum sesuai isi pasang, memberikan sanksi, serta memberikan pembelajaran bagi masyarakat. Masyarakat adat *Ammatoa* hidup dalam suasana yang dipenuhi dengan berbagai pantangan dan pamali (Heryati 2011).

Salah satu hal yang dijaga dengan saksama adalah kesucian *Pasang ri Kajang*, yang dianggap sebagai kebenaran yang tidak boleh diubah. Melarang masyarakat untuk menebang pohon adalah upaya pelestarian hutan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Pohon memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kehidupan masyarakat. Rotan dan tali sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi larangan ini mungkin bertujuan untuk menghindari eksploitasi berlebihan terhadap tanaman dan bahan alam yang dapat merugikan ekosistem. Melarang penangkapan udang dan ikan menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian sumber daya perairan. Praktik ini berkontribusi pada pelestarian kehidupan laut dan kelanjutan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hasil perikanan.

Larangan berburu di *Borong Karama'* mencerminkan kepercayaan terhadap keberadaan roh atau kekuatan spiritual yang terkait dengan kawasan tersebut. Ini merupakan bentuk penghormatan terhadap lingkungan alam dan warisan budaya. Larangan mengganggu lebah menunjukkan rasa hormat terhadap peran penting lebah dalam ekosistem. Lebah memiliki peran penting dalam polinisasi tanaman, dan melindungi mereka dapat mendukung keberlanjutan pertanian lokal. Pantangan dan pamali ini tidak hanya memiliki dampak positif terhadap pelestarian alam, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan keberlanjutan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat *Ammatoa*. Larangan-larangan ini menjadi bagian integral dari sistem kepercayaan dan norma-norma adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Larangan ini mencerminkan

kebijakan pelestarian alam dan ekosistem yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Suasana hidup yang dipenuhi dengan nilai-nilai adat, pantangan, dan pamali menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang unik dan sarat makna spiritual. Upaya menjaga integritas nilai-nilai tersebut menjadi kunci keberlanjutan budaya dan keberlanjutan ekosistem di wilayah adat *Ammatoa*.

Pengaruh Lembaga Adat Limayya Dalam Kehidupan Masyarakat Adat Ammatoa

Pemerintahan adat dan lembaga adat memainkan peran penting dalam memelihara dan mengatur kehidupan masyarakat hukum adat. Struktur pemerintahan adat bervariasi di setiap komunitas, tergantung pada tradisi, budaya, dan kebutuhan lokal. Meskipun setiap masyarakat hukum adat memiliki keunikan sendiri, ada beberapa konsep umum yang dapat membantu memahami susunan dan kedudukan lembaga adat dalam masyarakat hukum adat. Kepala adat atau pemimpin adat umumnya memiliki peran sentral dalam pemerintahan adat. Jabatannya dapat diwariskan, dipilih, atau diakui berdasarkan prestasi dan keberhasilan dalam memimpin masyarakat. Di beberapa masyarakat hukum adat, terdapat dewan adat yang terdiri dari tokoh-tokoh adat atau pemimpin lokal yang memiliki wewenang dalam membuat keputusan terkait urusan adat dan masyarakat. Beberapa masyarakat hukum adat memiliki lembaga adat khusus yang mengurus aspek-aspek tertentu dalam kehidupan masyarakat, seperti kepercayaan adat, upacara keagamaan, atau penyelesaian sengketa.

Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab atas pelestarian dan penjagaan warisan budaya masyarakat hukum adat, termasuk tradisi, bahasa, dan nilai-nilai adat. Proses pemilihan atau penunjukan kepemimpinan adat dan anggota lembaga adat bisa bervariasi. Ini dapat melibatkan proses demokratis, pewarisan, atau pertimbangan kualifikasi dan dedikasi terhadap masyarakat. Dalam mengambil keputusan penting, kepemimpinan adat mungkin mengadakan konsultasi adat dengan para tokoh atau lembaga adat yang relevan untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan tradisi dan nilai-nilai masyarakat. Keberadaan lembaga adat dan struktur pemerintahan adat sangat dipengaruhi oleh konteks lokal dan sejarah budaya masyarakat hukum adat tersebut. Dalam banyak kasus, lembaga-lembaga ini memperoleh legitimasi dan otoritas mereka melalui pengakuan dan dukungan masyarakat secara luas.

Pengaruh Adat Limayya Dalam Kehidupan Masyarakat Ipantarang Embayya (Kajang Luar)

Situasi di wilayah adat *Ipanatarang Embayya* mencerminkan dinamika perubahan sosial dan budaya yang terjadi di banyak masyarakat adat di berbagai tempat. Perbedaan dalam pelaksanaan *Pasang ri Kajang* antara wilayah *Ipanatarang Embayya* dan *Ilalang*

Embayya menunjukkan diversitas dalam praktik adat di dalam satu komunitas adat. Ini mencerminkan dinamika dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan zaman. Sebagian besar warga di *Ipanatarang Embayya* mengalami pengaruh modernisasi dengan menggunakan teknologi informasi, transportasi modern, dan membangun rumah-rumah modern. Ini mencerminkan bagaimana masyarakat adat juga terlibat dalam proses globalisasi dan perkembangan teknologi. Meskipun banyak aspek kehidupan masyarakat di *Ipanatarang Embayya* yang telah berubah, beberapa upacara adat seperti *akkalomba*, *akkattere*, dan *andingingi* masih dipertahankan. Hal ini mungkin mencerminkan usaha untuk memelihara dan memperkuat aspek-aspek budaya tertentu di tengah perubahan modern. Kontras dengan *Ipanatarang Embayya*, masyarakat di *Ilalang Embayya* masih memegang teguh tradisi hidup *kamase-mase* dan kebudayaan tradisional. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai adat masih dijaga dengan cermat di wilayah tersebut.

Pengaruh *adat Limayya* dan peran *Ammatoa* pada awalnya tetap eksis, terutama dalam menyelesaikan urusan pemerintahan yang tidak dapat diselesaikan secara langsung di tingkat desa. Permintaan petunjuk dari *Ammatoa* menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki otoritas moral dan kebijakan yang diakui. Tanggung jawab besar *Ammatoa* dan para pemangku adat mencerminkan peran sentral mereka dalam memelihara dan mengatur kehidupan masyarakat adat Kajang. Amanah tersebut dijalankan dengan prinsip-prinsip kejujuran, ketegasan, dan konsistensi. Namun pada sekarang ini peran *adat limayya* dalam kawasan *Ipantarrang Embayya* sudah mulai berkurang pengaruhnya sebab di picu oleh kemajuan zaman yang mulai modern tidak seperti pada masa dimana Kajang dahulu tidak terbagi menjadi dua bagian yakni kajang dalam dan kajang luar.

Sistem komunikasi dari *Ammatoa* kepada para pemangku adat, yang selanjutnya disampaikan kepada masyarakat secara menyeluruh, menunjukkan struktur yang baik dalam pengambilan keputusan dan penyebaran informasi. Ini memastikan bahwa panduan dan nilai-nilai adat disampaikan dengan tepat dan efektif. Meskipun masyarakat Kajang di luar kawasan adat sudah mengadopsi gaya hidup modern, peran lembaga adat seperti *Galla Lombok* dan *Ammatoa* menciptakan harmoni antara tradisi dan modernitas. Ini menunjukkan kemampuan adaptasi masyarakat adat terhadap perubahan zaman.

Kemampuan masyarakat adat Kajang untuk menyaring dan memilih kemajuan teknologi mencerminkan upaya mereka untuk memitigasi dampak negatif yang mungkin merusak nilai-nilai tradisional dan budaya mereka. Ini adalah bentuk pertahanan diri terhadap perubahan yang tidak sesuai dengan identitas dan nilai-nilai lokal. Penekanan pada pentingnya menjaga budaya bangsa dan waspada terhadap pengaruh negatif teknologi menunjukkan kesadaran akan risiko terpinggirkannya budaya lokal. Pelestarian

budaya dianggap sebagai tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh seluruh elemen masyarakat. Beberapa komunitas lokal dan adat berusaha mempertahankan kemandirian mereka terhadap intervensi negara yang dapat merubah atau merusak struktur kelembagaan adat. Resistensi ini dapat mencerminkan keinginan untuk mempertahankan keberlanjutan nilai-nilai dan tata cara hidup tradisional. Meskipun ada upaya resistensi, beberapa komunitas adat terkadang terpaksa melakukan negosiasi dan berkompromi dengan kekuatan negara untuk menjaga eksistensi mereka. Ini mencerminkan dinamika kompleks antara kekuatan lokal dan pusat. Bagi beberapa komunitas adat, terutama yang merasa terpinggirkan, tetap bisa eksis sebagai simbol warisan masa lalu menjadi suatu pilihan. Meskipun peran dan fungsinya mungkin tergeser, keberlanjutan sebagai simbol tetap dianggap sebagai bentuk pelestarian warisan budaya.

Pentingnya dialog dan kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan elemen masyarakat lainnya menjadi kunci dalam menemukan solusi yang seimbang antara modernitas dan pelestarian budaya. Memahami dan menghormati keunikan masing-masing komunitas dapat membantu menciptakan strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pengaruh Adat Limayya Dalam Kehidupan Masyarakat Ilalang Embayya (Kajang Dalam)

Adat Limayya memiliki pengaruh yang masih kuat dan bertahan sampai saat ini dalam masyarakat hukum adat *Ilalang Embayya*. Sebagai pemangku adat, *Adat Limayya* menjadi penentu kebijakan dan penyelesaian masalah dalam masyarakat adat. Faktor ikatan, baik genealogis maupun teritorial, menjadi dasar utama dalam menghargai dan mengakui otoritas *Adat Limayya*. Pembentukan masyarakat hukum adat secara teoritis didasarkan pada faktor ikatan genealogis (keturunan) dan teritorial (wilayah). Ini menunjukkan bahwa keanggotaan dalam masyarakat hukum adat terkait erat dengan garis keturunan dan wilayah geografis, menciptakan dasar identitas dan keterkaitan yang kuat.

Terjadinya negosiasi antara masyarakat adat dengan dominasi pemerintah mencerminkan respons terhadap dinamika kekuasaan. Kehadiran Kepala Desa sebagai bagian dari unsur pemangku adat menciptakan hubungan kompleks antara pemerintah dan masyarakat adat. Dominasi pemerintah yang besar dalam urusan pemerintahan, terutama melalui Kepala Desa sebagai bagian dari pemangku adat (*Adat Limayya*), menunjukkan kompleksitas hubungan antara kelembagaan adat dan pemerintahan resmi. Hal ini bisa menciptakan tantangan dalam menjaga kemandirian dan otonomi masyarakat adat.

Adanya pejabat pemerintah di desa yang juga merupakan bagian dari pemangku adat (*Adat Limayya*) menciptakan peran ganda yang kompleks. Hal ini bisa memiliki implikasi terhadap bagaimana keputusan diambil dan diimplementasikan, serta dinamika hubungan antara kelembagaan adat dan pemerintah. Kerja sama antara pemangku adat Ammatoa dan pemerintah membawa dampak dalam bentuk intervensi pemerintah, terutama melalui program-program bantuan. Ini menciptakan hubungan yang kompleks antara masyarakat adat dan pemerintah, di mana bantuan menjadi salah satu bentuk keterlibatan pemerintah dalam kawasan adat. (Antlov 2003)

Dampak dari peran ganda ini menciptakan pergeseran dalam kekuatan dan pengaruh di komunitas adat. Elit lama, yang memiliki basis tradisional, dapat mengalami pergeseran ke sisi yang kurang dominan, sementara elit baru yang memegang jabatan politik administratif menjadi pemegang otoritas yang lebih kuat dalam proses pembangunan dan stabilitas. Pergeseran ke arah pemegang jabatan politik administratif dalam konteks pembangunan dan stabilitas menunjukkan adanya adaptasi terhadap norma-norma baru dan kebijakan pemerintah. Hal ini juga mencerminkan bahwa faktor-faktor pembangunan dan stabilitas dianggap sebagai prioritas dalam peran ganda yang diemban oleh pemangku adat.

Terbentuknya patronase dan peran ganda dapat menciptakan pengaruh yang kuat dari pemerintah dalam proses pembangunan di tingkat desa. Ini menunjukkan bahwa program-program pembangunan dan kebijakan pemerintah dapat memainkan peran signifikan dalam mengarahkan dinamika sosial dan kelembagaan. Pergeseran struktur kekuasaan dan peran ganda menciptakan dinamika baru dalam masyarakat adat. Hubungan antara elite tradisional dan elite administratif perlu dikelola dengan bijaksana untuk memastikan keberlanjutan nilai-nilai adat sambil juga memenuhi tuntutan pembangunan dan stabilitas.

Kemudian galla Pantama sekaligus kepala desa pantama dalam wawancaranya menjelaskan bahwa:

“Walaupun beberapa anggota adat limayya merangkap jabatan dalam pemerintahan namun tugas dan peran didalam Masyarakat masih berjalan sampai dengan saat ini meskipun sudah tidak seperti dulu lagi sebab kajang pada saat ini telah terbagi atas dua bagian yang dimana dulu daerahnya Cuma satu yakni kajang saja namun sekarang ini berbeda ada yang disebut sebagai kajang dalam (ilalang embayya) dan kajang luar (ipantarang embayya). Yang dimana ilalang embayya sampai saat ini masih memegang adat istiadatnya, sedangkan ipantarang embayya sendiri hanya ada

beberapa yang masih memegang adat istiadat mereka namun memilih untuk hidup modern. (Wawancara, 06 Desember 2023)

Masyarakat adat Kajang mengalami proses perubahan budaya yang tercermin dalam berbagai gejala akhir-akhir ini. Perubahan ini dapat melibatkan aspek-aspek seperti cara berfikir, bertingkah laku, dan organisasi sosial. Perubahan budaya dapat mengarah ke inovasi positif atau negatif. Penting untuk mendukung inovasi positif yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan, sementara juga harus mewaspadaikan perubahan yang dapat membawa dampak negatif terhadap identitas budaya dan keberlanjutan tradisi.

Proses perubahan budaya memerlukan upaya melestarikan nilai-nilai budaya yang mendasar. Pemahaman mendalam tentang budaya dan kerja sama antara pemangku adat dan pemerintah dapat membantu menjaga keseimbangan antara perubahan dan keberlanjutan tradisi. Perubahan budaya bertitik tolak dari organisasi sosial dan interaksi komunikatif. Proses ini mencakup cara berfikir dan bertingkah laku yang timbul dari interaksi dalam masyarakat, dan dapat menjadi cermin dinamika hubungan sosial. Bantuan pemerintah dalam bentuk sarana dan prasarana, seperti pembangunan sekolah dan jalan-jalan tani, dapat membawa dampak signifikan terhadap masyarakat adat. Namun, penting untuk memahami bahwa setiap bantuan juga dapat membawa perubahan budaya, seperti aturan seragam sekolah yang menciptakan warna baru dalam Kawasan Adat.

Menurut Galla Lombok selaku Kepala Desa Tana Toa mengatakan:

“Meskipun ditengah-tengah terjadinya proses modernisasi Masyarakat adat kajang masih teguh dalam memegang adat istiadatnya, contohnya adalah anak muda yang menimba ilmu di luar kawasan adat saat ini telah diperbolehkan, tetapi mereka bukan berarti melupakan adat istiadat yang telah ada sejak mereka lahir, mereka tetap menjalankan aturan-aturan adat seperti misalnya, mereka Ketika ingin ke sekolah tetap memakai alas kaki dengan syarat Ketika ingin pulang kerumahnya atau ingin memasuki kawasan adat mereka harus melepaskan alas kaki tersebut serta melepaskan segala hal yang bersifat modern. Yang dimana masyarakat adat kajang ini tidak bisa dikatakan sebagai Masyarakat yang tertinggal oleh zaman tetapi Masyarakat adat ini yang menolak perkembangan zaman dengan tetap melestarikan adat istiadat mereka”. (Wawancara, tanggal 15 November 2023)

Kerja sama antara pemerintah dan pemangku adat memberikan pengaruh positif terkait penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat. Ini menunjukkan bahwa beberapa program dapat memberikan manfaat langsung terhadap perkembangan dan kesejahteraan individu dalam masyarakat adat. Meskipun ada dampak positif, namun

muncul kekhawatiran terhadap ancaman terhadap tradisi yang tergerus. Perubahan seperti masuknya seragam sekolah dapat menjadi indikator pergeseran budaya, dan masyarakat adat memiliki kekhawatiran terkait pelestarian nilai-nilai tradisional.

Kesadaran dari Lembaga adat dan pemerintah terhadap hakikat otonomi desa menjadi kunci dalam menjaga adat istiadat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemertahanan tradisi dapat bersinergi dengan prinsip-prinsip otonomi desa yang menghormati hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Eksistensi Lembaga adat di daerah Kajang Ammatoa tetap dipertahankan oleh masyarakatnya, meskipun dihadapkan pada arus globalisasi. Fakta ini menunjukkan kekuatan dan ketahanan lembaga adat dalam mempertahankan identitas budaya di tengah-tengah tantangan globalisasi. Daerah Kajang Ammatoa menjadi tujuan wisata terkenal, dan pengaruh globalisasi dapat dengan mudah masuk melalui sektor pariwisata. Meskipun demikian, deskripsi menegaskan bahwa hal ini tidak mempengaruhi tatanan sosial dan budaya masyarakat Kajang, terutama lembaga adatnya.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini yakni Awal mula berdirinya Adat Limayya karena Ammatoa memerlukan bantuan untuk bekerjasama mengatur dan mengawasi sistem yang mengatur kehidupan masyarakat, meliputi kepercayaan, adat istiadat pergaulan, hubungan kekeluargaan, pertanian dan pemerintahan. Selanjutnya terjadi perubahan kewenangan pada lembaga pemerintahan adat yaitu pada tahun 1985 pada masa Pak Haji Tayyeb menjabat sebagai kepala desa, dimana kepala desa dapat merangkap jabatan sebagai bagian dari anggota Adat Limayya. Alasannya, dilatarbelakangi oleh keinginan untuk lebih berdaya guna dalam pengelolaan wilayah dan pelayanan kepada masyarakat yang didasari oleh pertimbangan optimalisasi pelayanan dan pengelolaan desa dengan menduduki jabatan Kepala Desa sekaligus menjadi anggota Adat Limayya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Yusuf. 2003. *Potret Manusia Kajang*. 1st ed. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Antlov, Hans. 2003. *Negara Dalam Desa: Patronase Kepemimpinan Lokal*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Dalidjo, Nurdiyansah. 2021. " Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat. " Diambil (<https://aman.or.id/news/read/mengenal-siapa-itu-masyarakat-adat>).

- Fadli, Hidayat, and Muh. Nur Yamin. 2021. "Sistem Pemerintahan Desa Adat Ammatoa Dalam Menata Masyarakat Adat Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba." *Jurnal Ilmu Sosiologi Dialektika Kontemporer* 9(2).
- Heryati. 2011. "Konsep Islam Dalam Pasang RI Kajang Sebagai Suatu Kearifan Lokal Tradisional Dalam Sistem Bermukim Pada Komunitas Ammatoa Kajang." *Arsitektur UNG Gorontalo*.
- Hijang, Pawennari. 2005. "Pasang Dan Kepemimpinan Ammatoa: Memahami Kembali Sistem Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Kajang Sulawesi Selatan." *Antropologi Indonesia* 29(3).
- Moleong, L. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Nurtjahjo, Hendra, and Fokky Fuad. 2010. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sambu, Abdul Haris. 2016. *Sejarah Kajang*. Makassar: Yayasan Pemerhati Sejarah Sulawesi Selatan Indonesia.
- Syahrir, Karim. 2022. "Otonomi Desa Dan Pergeseran Kekuasaan Elit Lokal." *VOX POPULI* 5(1).
- Syamsudin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.